



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. H. KOL. SOETADJI TANJUNG SELOR 77212 23412

www.dpmptsp.bulungan.go.id

Pemerintah Kab. Bulungan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pengobatan Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. OSS
2. Fotocopy KTP
3. Surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat
4. Peta lokasi usaha dan denah ruangan
5. Rekomendasi dari asosiasi /organisasi profesi di bidang tradisional
6. Fotocopy sertifikat /ijazah pengobatan tradisional
7. Surat pengantar dari puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. melengkapi semua dokumen

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengobatan Tradisional

Pengaduan Layanan